

FAKTOR YURIDIS SOSIOLOGIS MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KOTA BOGOR

Oleh :

Latifah Ratnawaty

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Realitas yang terjadi sekarang ini adalah melonjaknya angka perceraian bahkan Indonesia sendiri mencatat angka perceraian tertinggi di kawasan Asia. Menurut situs Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional jumlah perceraian di Indonesia pertahun mencapai 200.000 kasus. Sementara itu tercatat pada tahun 2015 bahwa Pengadilan Agama Kota Bogor telah menangani perkara perceraian sebanyak 1379 kasus, sedangkan pada tahun 2016 tercatat bahwa sebanyak 1842 perkara. Dari jumlah tersebut sekitar 65% merupakan perkara cerai gugat. dari sekian banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama sebagian besar didominasi oleh cerai gugat dimana posisi sang isteri sebagai penggugat, Permasalahan yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah mengenai faktor tertinggi penyebab cerai gugat diantaranya : (1) ketidakharmonisan yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hal ini dapat dijadikan alasan hukum untuk terjadinya perceraian, seperti telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (2) faktor ekonomi yaitu kondisi dimana suami diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah keluarga. Faktor pemicu tingginya angka perceraian tersebut salah satu diantaranya adalah karena tuntutan ekonomi yang terlalu tinggi hingga ketidakcocokan antara pasangan. Pada saat kebutuhan ekonomi memaksa untuk dipenuhi, keadaan seperti ini yang mendorong para istri untuk ikut mengambil bagian dalam upaya pemenuhan kebutuhan, untuk selanjutnya akan ada perbedaan pendapatan antara istri dan suami terlebih lagi jika keadaan pendapatan suami yang lebih rendah dari istri atau bahkan suaminya yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga sang istri yang memegang peran memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Kata Kunci: *Faktor, Perceraian, Gugat Cerai*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah:

Ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan dari suatu perkawinan (pernikahan) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu memiliki arti suatu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih dan sayang serta bahagia lahir dan batin. Perjelasan tersebut sesuai dengan firman *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat *Ar-Rumm*: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ulama Fiqh *Kontemporer* dalam bukunya *Fiqh As-sunnah*, mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. *Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji;*
2. *Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia;*
3. *Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak. Hubungan itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang, sikap jujur, dan keterbukaan, serta saling menghargai satu sama lain sehingga akan meningkatkan kualitas seorang manusia.*
4. *Melahirkan generasi dengan pembagian tugas atau tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama;*
5. *Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.*

Jika melihat pada realitas yang terjadi sekarang ini, angka perceraian di Indonesia terbilang sangat tinggi, bahkan saat ini telah mencapai angka tertinggi di Kawasan Asia. Tidak hanya terjadi dikalangan artis saja, tetapi juga sudah merambah pada masyarakat luas. Perpisahan yang terjadi antara suami dan istri yang diakibatkan oleh perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Terlebih lagi adanya tren baru dikalangan masyarakat yang dikenal dengan istilah cerai-gugat, dan sebagian besar kasus perceraian didominasi oleh perkara cerai-gugat.

Dalam artikel di situs Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional jumlah perceraian di Indonesia pertahun mencapai 200.000 kasus. Sementara itu tercatat pada tahun 2015

bahwa Pengadilan Agama Kota Bogor telah menangani perkara perceraian sebanyak 1379 kasus yang telah diputus, sedangkan pada tahun 2016 tercatat bahwa sebanyak 1842 perkara perceraian telah diputus. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi peningkatan yang cukup drastis setiap tahunnya, yang lebih mencengangkan lagi bahkan dari sekian banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama sebagian besar didominasi oleh cerai gugat dimana posisi sang isteri sebagai penggugat, sebagaimana diatur didalam pasal 148 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Faktor pemicu tingginya angka perceraian tersebut salah satu diantaranya adalah karena tuntunan ekonomi yang terlalu tinggi hingga ketidakcocokan antara pasangan. Pada saat kebutuhan ekonomi memaksa untuk dipenuhi, keadaan seperti ini yang mendorong para istri untuk ikut mengambil bagian dalam upaya pemenuhan kebutuhan, untuk selanjutnya akan ada perbedaan pendapatan antara istri dan suami terlebih lagi jika keadaan pendapatan suami yang lebih rendah dari istri atau bahkan suaminya yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga sang istri yang memegang peran memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Dalam Surat *An-Nisa* ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah, Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah, Subhanahu Wa Ta'ala Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Jika memang jalan perceraian harus ditempuh maka berdasarkan ayat diatas, *Allah, Subhanahu Wa Ta'ala* akan melimpahkan kepada masing-masing dari mereka karunia-Nya. Oleh karena itu hukum perceraian dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi didalam rumah tangga itu sendiri, seperti:

a. *Wajib*

Perceraian menjadi hal yang wajib apabila seseorang suami bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya lagi, maka setelah masa tunggu berakhir

wajib bagi suami untuk menceraikan jika ia tidak mau rujuk kembali;

b. Sunah

Perceraian dianjurkan dalam beberapa keadaan salah satunya yaitu jika istri kurang bisa menjaga kehormatannya dan suami tidak bisa menasihati dan mengajarkannya lagi;

c. Mubah

Perceraian dikategorikan sebagai hal yang mubah kalau perlu untuk melaksanakannya, disebabkan oleh akhlak sang istri yang jelek dan suami mendapat mafsadah dari pergaulan dengannya tanpa bisa mendapatkan tujuan dari suatu pernikahan tersebut;

c. Makruh

Yaitu perceraian tanpa sebab yang syari'i;

d. Haram

Perceraian menjadi haram jika suami menceraikan istrinya saat haidh namun sudah berjima dengannya.

Situasi serta kondisi menjelang perceraian biasanya diawali dengan proses negosiasi antara suami dan isteri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak dapat lagi menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Ketidakmampuan mencari jalan keluar yang baik sehingga timbullah permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak dan membuat hubungan antara suami dan isteri semakin menjauh. Mereka pun semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi satu sama lain untuk merundingkan segala permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

II. KERANGKA TEORI

Faktor-faktor dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Ahli hukum terkemuka yaitu Plato mendefinisikan Yuridis sebagai:

Segala keseluruhan atau seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat

hakim dan masyarakat.

Sementara itu pengertian Sosiologi menurut Aguste Comte adalah:


Ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya.

Kata-kata Perceraian sendiri menurut salah satu ahli hukum yaitu Martiman Prodjohamidjojo mengandung arti:

Putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

III. DATA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR TAHUN 2015-2016

Grafik Data Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bogor Tahun 2015-2016



Sumber: Data Perceraian di Pengadilan Agama Bogor tahun 2015-2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Bogor terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2015 tercatat 1488 perkara perceraian dimana 366 perkara merupakan cerai talak dan 1122 perkara cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2016 semakin terjadi lonjakan yang cukup

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tercatat sebanyak 1621 perkara perceraian yang terdaftar 383 diantaranya merupakan cerai talak dan 1238 merupakan cerai gugat. Dari angka perceraian yang telah diuraikan diatas, terbagi atas beberapa wilayah antara lain:

Tabel.1 Data Perceraian Per-Kecamatan Tahun 2015

Tahun 2015				
No.	Nama Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	Bogor Barat	93	285	378
2.	Bogor Selatan	51	176	227
3.	Bogor Timur	37	90	127
4.	Bogor Utara	66	170	236
5.	Bogor Tengah	39	138	177
6.	Tanah Sareal	80	263	343
Jumlah		366	1122	1488

Tabel. 2. Data Perceraian Per-Kecamatan Tahun 2016

Tahun 2016				
No.	Nama Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	Bogor Barat	90	334	424
2.	Bogor Selatan	56	120	176
3.	Bogor Timur	44	151	195
4.	Bogor Utara	66	177	243
5.	Bogor Tengah	53	141	194
6.	Tanah Sareal	64	315	379
Jumlah		383	1238	1621

Jika dilihat dari tabel diatas, maka kecamatan dengan tingkat perceraian tertinggi skala tahun 2015-2016 yaitu kecamatan Bogor Barat yang terdiri dari 16

Kelurahan. Berdasarkan data diatas dapat langsung dilihat bahwa setiap tahunnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor didominasi oleh cerai gugat, dimana posisi penggugat ada pada isteri. Memang hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak berada ditangan kaum suami, hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan yang khusus. Oleh karenanya aturan yang tertera dalam Kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk melakukan cerai gugat. Melonjaknya angka perceraian di kota Bogor terlihat sekali mulai tahun 2015 hingga 2016. Sementara, perbandingan cerai gugat dan cerai talak, sekitar 65 % berbanding 35%. Selain disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yang akan dibahas di bab selanjutnya, ada pula sebagian kalangan yang menilai bahwa meningkatnya angka perceraian terutama cerai gugat salah satunya disebabkan oleh mudahnya proses perceraian. Artinya, peradilan agama dianggap turut memiliki andil dalam meningkatkan angka perceraian.

IV. TATA CARA PENGAJUAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh isteri kepada Pengadilan Agama agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Secara umum tata cara pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Bogor sama dengan tata cara pengajuan gugat cerai yang telah diatur oleh Undang-undang. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dimana hukum acarnya mengacu pada Herzein Inlandsch Reglement (HIR). Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (isteri) atau kuasanya adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor);
2. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan tergugat (Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
5. Gugatan tersebut memuat:
 - a. Nama (umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman penggugat dan tergugat);
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan pada posita);
6. Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hokum tetap tergugat (Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
7. Membayar biaya perkara dan mendapatkan nomor perkara (Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
8. Selanjutnya penggugat menunggu panggilan dari Pengadilan Agama tentang

penetapan hari sidang dimulai;Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama Bogor.

V. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor, bukan semata-mata tanpa alasan, perbandingan antara cerai talak dengan cerai gugat sendiri adalah sebesar 35% berbanding 65%. Gugat cerai yang dilakukan istri kepada suaminya terjadi karena masalah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang beragam yang dibenarkan secara hukum. Menurut data yang diterima dari Pengadilan Agama Bogor, alasan serta faktor penyebab cerai gugat antara lain:

Tabel. 3 Faktor - Faktor Penyebab Perceraian

No.	Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Tidak Harmonis	182
2.	Tidak Tanggung Jawab	168
3.	Ekonomi	161
4.	Pertengkaran	121
5.	Gangguan Pihak Ketiga	100
6.	KDRT	89
7.	Krisis Akhlak	39
8.	Cemburu	3
9.	Poligami Tidak Sehat	2
10.	Cacat Biologis	2
11.	Kawin Paksa	1
12.	Penjara	1
13.	Murtad	0

Sumber: Data Penyebab Perceraian Berdasarkan Pengaduan

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian berdasarkan pengaduan di Pengadilan Agama Bogor sangatlah beragam, dimuali dari angka tertinggi yaitu:

1. Ketidakharmonisan; hal-hal yang dapat memicu ketidakharmonisan dalam suatu keluarga tidak lain adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-terus menerus, sebagian orang mengatakan perselisihan dan bertengkaran ini dipicu oleh permasalahan ekonomi.
2. Tidak adanya tanggung jawab berupa kelalaian suami dalam memenuhi nafkah keluarga serta kelalaian isteri dalam mengurus rumah tangga.
3. Ekonomi; situasi dimana suami diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup, selain itu ada pula keadaan dimana isteri ikut bekerja dan pendapatan isteri lebih besar dibanding suami hal ini yang membuat isteri menggugat suaminya.
4. Pertengkaran; dalam beberapa kasus di Pengadilan Agama Bogor faktor perselisihan dan pertengkaran diakibatkan oleh kondisi ekonomi dimana suami dalam kondisi tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Hal ini merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-undang Perkawinan.
5. Gangguan Pihak Ketiga; yaitu adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun isteri. Beberapa sumber menyatakan sering menemukan percakapan-percakapan dengan kata-kata manis dengan orang lain dalam ponsel pasangannya.
6. KDRT; Kekerasan jasmani menjadi penyebab perceraian dengan angka yang lumayan tinggi, kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak mengakibatkan salah satu pihak mengalami cacat badan. Hal ini telah menjadi alasan perceraian yang diatur dalam diatur dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-undang Perkawinan.

7. Krisis Akhlak; hal ini terjadinya karena kurangnya pemahaman terhadap agama, sehingga kurangnya pengontrolan diri yang mengakibatkan salah satu diantara suami isteri berbuat semaunya tanpa memikirkan perasaan pihak lain.

8. Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab perceraian tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan faktor lain.

VI. FAKTOR TERTINGGI PENYEBAB GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA BOGOR

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya banyak masalah-masalah yang akan timbul, dan disaat itulah kekokohan rumah tangga sedang diuji. Tinggal seberapa kuat pasangan suami isteri dalam menghadapi cobaan-cobaan rumah tangga tersebut. Dimana dalam kehidupan rumah tangga masalah kecil akan menjadi besar jika tidak disikapi dengan bijaksana, maka disaat itulah pintu perceraian akan akan terbuka lebar. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat diakibatkan karena adanya tekanan-tekanan dari pihak ketiga baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami, biasa juga dari luar hubungan keluarga keduanya yang menyebabkan ketidakharmonisan. Perselisihan dan kesalah pahaman diantara pasangan suami dan isteri yang kerap terjadi dapat berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, dapat diketahui bahwa faktor perceraian dapat disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal

Yakni faktor berasal dari dalam keluarga itu sendiri seperti:

- a. faktor ekonomi;
- b. tidak adanya tanggung jawab;
- c. ketidakharmonisan;
- d. perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- e. penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- f. krisis akhlak.

2. Faktor eksternal

Yakni faktor yang berasal dari luar rumah tangga itu sendiri seperti:

- a. faktor gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan;

- b. poligami tidak sehat;
- c. kawin paksa;
- d. dan lain-lain.

Antara faktor yang satu dengan faktor lainnya saling berkaitan, tetapi dari faktor-faktor tersebut tercatat bahwa faktor ketidakharmonisan dan faktor ekonomilah yang menjadi faktor dominan atau faktor tertinggi penyebab isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Suatu keluarga atau rumah tangga dapat dikatakan harmonis adalah apabila rumah tangga berjalan serasi, tidak ada persengketaan didalamnya, tidak ada permasalahan dan walaupun ada permasalahan bisa diatasinya secara bijaksana oleh pasangan suami isteri itu sendiri. Sementara yang menjadi indikator ketidakharmonisan adalah adanya perselisihan antara suami isteri walaupun perselisihan ini tidak selalu dalam bentuk perdebatan dengan kata-kata, sebagai contoh pasangan suami isteri yang tinggal dalam satu rumah tapi karena suatu alasan tertentu mereka tidak saling bertegur sapa dan tidak saling berkomunikasi padahal komunikasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah, hal ini saja sudah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terlebih lagi jika pasangan suami isteri sudah saling tidak peduli atau bahkan meninggalkan satu sama lain. Maka hal ini dapat dijadikan alasan hukum untuk terjadinya perceraian, seperti telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Perkawinan, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan yang salah satunya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya adalah faktor ekonomi yang juga menjadi faktor dominan sebagai penyebab gugat cerai. Permasalahan ekonomi yang sering dijumpai adalah kondisi suami yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah keluarga, sebagian besar adalah suami yang diberhentikan dari pekerjaannya, sementara ekonomi merupakan sebuah penyangga dalam rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang dapat membuat sebuah rumah tangga menjadi goyah dan hal inilah yang membuat isteri mengajukan

gugatan perceraian. Selain itu ada pula kondisi dimana isteri bekerja dan adanya perbandingan pendapatan antara suami dan isteri yang berakibat isteri semena-mena dan melupakan kewajibannya mengurus rumah tangga, hal ini yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berakibat pada perceraian. Secara tidak langsung permasalahan ekonomi berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap agama, bisa dibayangkan jika suatu rumah tangga berlandaskan pemahaman agama yang kokoh maka pasangan suami isteri akan mampu mengatasi rintangan-rintangan yang diberikan sebagai ujian oleh Allah *Subhanallahu Wa Taala* dalam rumah tangga mereka. Begitupun dengan permasalahan ekonomi, seorang suami dengan pemahaman agama yang cukup tidak akan pernah melalaikan kewajibannya sebagai pemberi nafkah keluarga, sebagaimana disebutkan dalam surat Ath- Tholaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

Sudah jelas diterangkan di dalam Al Quran bahwa memang sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitupun dengan isteri, seorang isteri dengan pemahaman agama yang tinggi akan sadar bahwa kewajibannya adalah mengurus anak, suami serta rumah tangganya, walaupun sang isteri berada dalam kondisi yang mengharuskannya membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga, maka seharusnya ia melakukannya dengan rasa penuh keikhlasan dan melakukannya dengan niat beribadah serta untuk mendapatkan pahala dari Allah, *Subhanallahu Wa Ta'ala*.

VII. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari faktor-faktor penyebab cerai gugat yang telah diuraikan diatas dapat diketahui yang menjadi faktor dominan adalah ketidakharmonisan dan faktor ekonomi. Yang menjadi indikator ketidakharmonisan adalah adanya perselisihan antara suami isteri walaupun perselisihan ini tidak selalu dalam bentuk perdebatan dengan kata-kata, tidak adanya tegur sapa atau bahkan tidak saling berkomunikasi pasangan suami dan isteri sudah dapat disebut terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor ekonomi digambarkan karena suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, sebagian besar suami dalam keadaan diperhentikan dari pekerjaannya yang membuat ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

2. Rekomendasi

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pengurus perkawinan, terutama kepada Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar lebih mengintensifkan mengenai pemahaman berkeluarga dan berumah tangga kepada para calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya di KUA agar memahami perlunya membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah*

warahmah yang merupakan tujuan dari kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. _____Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. _____Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Yesmil Anwar dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bandung: Grasindo. 2008.
5. Arsip Pengadilan Agama Bogor.
6. www.pritowindiarito.blogspot.co.id, *Makalah Perceraian Tinjauan Konseptual*, diakses pada tanggal 18 Maret 2017.
7. www.bkkbn.go.id, *Tingkat Perceraian di Inodesia*, diakses pada tanggal 10 April 2017.
8. www.konsultasisyariah.com, *Tinjauan Mengenai Hukum Perceraian*, diakses pada tanggal 10 April 2017.
9. www.pengertianmu.com, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 08 Juni 2017.
10. www.eprints.uny.ac.id, *Kajian Pustaka Perceraian*, diakses pada tanggal 18 Maret 2017.
11. www.google.com